



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2025/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

**PENGUGAT**, NIK -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;;  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;;  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 228/Pdt.G/2025/PA.TBK, tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/13/III/2009, tertanggal 25 Maret 2009;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 12 tahun dan dikaruniai 3 orang Anak kandung bernama ; 1. -----, NIK 2102022707090002, Tempat Moro Karimun 27 Juli 2010, Umur 16 tahun; 2. -----, NIK 2102021003140001, Tempat Tgl.lahir Karimun, 11 Januari 2014, Umur 10 tahun; 3. -----, NIK 2102025506170002 Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Juni 2017, umur 8 tahun;

4. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Rukun sejak awal menikah sering terjadi Pertengkaran, sejak Tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena : a. Tergugat malas bekerja lebih sering duduk berdiam diri dirumah; b. Tergugat pilih-pilih pekerjaan dan tidak bertanggung jawab kepada ekonomi keluarga kebutuhan anak istri; c. Tergugat suka berhutang, banyak yang sampai datang menagih kerumah; d. Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak 2009 sampai saat ini; e. Tergugat telah mentalaq Penggugat melalui Voicemail Wa dan di dengarkan oleh Orangtua Penggugat dan Keluarga; f. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja setiap harinya;

5. Bawah puncaknya pada 5 Maret 2023 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke kediaman orangtua yang beralamat di ----- sampai saat ini bersama ketiga anak-anak;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan hidup masing-masing kurang lebih 2 tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. -----, NIK 2102022707090002, Tempat Moro Karimun 27 Juli 2010, Umur 14 tahun; 2. -----, NIK 2102021003140001, Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Januari 2014, Umur 10 tahun; 3. -----, NIK 2102025506170002 Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Juni 2017, umur 7 tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 228/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor 228/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Nomor 035/13/III/2009 tanggal 25 Maret 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah dinazegelen kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Rohana binti Karem**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun dan -----, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun dan -----, perempuan, umur 8 (delapan) tahun; dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa penyebabnya Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah hingga Penggugat yang harus bekerja. Dan sebab itulah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugat yang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



harus membayar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah sangat sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berperilaku kasar terhadap ketiga anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal dan diasuh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengonsumsi narkoba dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

**2. Nurlaila binti Ani**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Mak Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Moro Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di -----, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama -----, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun dan -----, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun dan -----, perempuan, umur 8 (delapan) tahun; dan ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semula keadaan rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis, serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kurang tanggung jawab memberi nafkah dan malas bekerja hingga Penggugat yang bekerja. Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugat yang terpaksa bayar hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa setahu saksi sudah sangat sulit keduanya untuk rukun, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah berperilaku kasar

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketiga anaknya;

- Bahwa setahu saksi selama tinggal dan diasuh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah mengonsumsi narkoba dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 228/Pdt.G/2025/PA.TBK tanggal 16 Mei 2025 dan 28 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK*  
*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi kemudian sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah hingga Penggugat yang harus bekerja. Dan sebab itulah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugat yang harus membayar, yang pada puncaknya sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Maret 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -----, Tempat Moro Karimun 27 Juli 2010; -----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 11 Januari 2014; -----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak sekitar tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan kurang memberi nafkah hingga Penggugat yang harus bekerja. Dan sebab itulah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga Penggugat yang harus membayar;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: -----, Tempat Moro Karimun 27 Juli 2010; -----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 11 Januari 2014;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



-----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Juni 2017; dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa selama tinggal dan diasuh Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik. Penggugat tidak pernah menelantarkan anak-anak, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## **Pertimbangan Petitum Hadhanah**

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, umur 10 (sepuluh) tahun, dan -----, perempuan, umur 7 (dua) tahun, masih belum *mumayyiz*. Adapun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama -----, sudah berumur 14 tahun, dan anak tersebut lebih dekat dengan ibunya karena selama ini memilih tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama: -----, Tempat Moro Karimun 27 Juli 2010; -----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 11 Januari 2014; -----, Tempat Tgl.lahir Karimun, 10 Juni 2017, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *“Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak*

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat atas anak tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: 1. -----, NIK 2102022707090002, Tempat tanggal lahir Moro Karimun 27 Juli 2010, Umur 14 tahun; 2. -----, NIK 2102021003140001, Tempat Tanggal lahir Karimun, 10 Januari 2014, Umur 10 tahun; 3. -----, NIK 2102025506170002 Tempat Tanggal lahir Karimun, 10 Juni 2017, umur 7 tahun. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **198.000,00** ( seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1446

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H. dan Nasihin, S.Sy sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Oktavia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhammad Imdad Azizy, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Nasihin, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP				Untuk Salinan
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00		Pengadilan Agama Tanjung
b. Panggilan	Rp	20.000,00		Balai Karimun
c. Redaksi	Rp	10.000,00		Panitera,
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00		
3. Panggilan	Rp	28.000,00		
4. Meterai	Rp	10.000,00		Dewi Oktavia, S.H., M.H
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>198.000,00</b>		

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK  
Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 228/Pdt.G/2025/PA.TBK